

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2024, Indonesia mengalami tahun politik yang signifikan dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, termasuk pemilu legislatif dan pemilu Presiden serta Wakil Presiden. Sebelumnya, pada tahun 2019, Pemilihan Umum telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokratis. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi merupakan jenis pemerintahan dimana rakyat memegang kendali atas politik, baik secara langsung atau pun melalui wakil yang mereka pilih melalui pemilihan umum. Pemilu merupakan akibat dari negara yang menganut sistem demokrasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan diadakanyaa Pemilihan umum (Pemilu) maka hak asasi warga negara menjadi terpenuhi.

Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi yang krusial, di mana proses pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi tahap yang sangat penting. Pemilu salah satu alat penting untuk memilih "*politician*" yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dipandang memiliki wewenang atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih

besar melalui partai politik.¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1 Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu (Pemilihan Umum) menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat, diinvestasikan untuk kepentingan mereka, dan bahwa perwakilan bertanggung jawab atas tindakan.² Sehingga, rakyat dapat memilih orang-orang untuk dapat mengisi jabatan politik tertentu yang sesuai dengan harapan rakyat.

Menurut undang-undang dan peraturan yang relevan, pemilihan eksekutif, atau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di negara-negara demokratis, harus diadakan secara teratur pada waktu-waktu tertentu.³ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. Selanjutnya dalam Pasal 6A ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga bahwa Pasangan calon

¹ Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad, 2021, “Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, hlm. 15–37.

² Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetiyoningsih, 2019, *Perkembangan Politik Ketatanegaraan Di Indonesai*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 110

³ Abu Tamrin, 2013, “Urgensi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Era Reformasi,” *Jurnal Cita Hukum*, hlm. 188

Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum dilaksanakannya Pemilu.

Akan tetapi dalam konteks bernegara keberadaan partai politik dalam hubungannya dengan sistem politik bernegara ini memainkan berbagai peran dan fungsi yang sangat strategis sifatnya, di mana salah satu adalah pada fungsi input yakni, partai politik tidak hanya menjadi sarana pendidikan politik dan komunikasi politik serta rekrutmen politik, akan tetapi juga menjadi sarana agregasi kepentingan dan atau artikulasi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan partai politik negara dan peran serta fungsinya, khususnya dalam membantu pemerintah yang berdaulat untuk memajukan kesejahteraan rakyat, sangat penting dan signifikan.⁴

Partai politik merupakan organisasi yang diciptakan untuk mewakili dan memajukan agenda politik, keyakinan, atau kepentingan yang berada di dalam suatu negara. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

⁴ Benito Asdhie Kodiyat MS, 2019, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, hlm. 1–12.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik dan sistem kepartaian adalah dua gagasan yang berbeda. Dalam hal sistem politik yang lebih khusus, sistem kepartaian menggambarkan struktur interaksi antar partai politik.⁵ Sistem kepartaian sendiri adalah gaya perilaku dan komunikasi yang digunakan oleh beberapa partai politik dalam suatu sistem politik. Jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara mempengaruhi sistem kepartaian. Sistem politik juga bergantung pada keragaman karena ada banyak suku, agama, ekonomi, dan arus politik yang berbeda.⁶

Sistem kepartaian sendiri menurut jumlahnya ada tiga yakni sistem partai Tunggal, sistem dwipartai, dan sistem multi partai. Sistem multi partai sendiri ialah Sistem yang muncul dari keragaman budaya dan kepercayaan masyarakat atau bangsa suatu negara, memungkinkan ekspresi kepentingan etnis, agama, ras, dan kelompok di dalam partai. Tujuan mengelola politik menjadi salah satu yang diperjuangkan dalam kebijakan negara bagian dan federal.⁷

Sistem multipartai merupakan satu sistem yang mengharuskan dibentuknya berbagai partai politik yang berbeda dalam satu negara.

Dalam sistem multipartai, terdapat beberapa partai politik yang memiliki

⁵ Adityawarman, 2017, "Sistem Kepartaian Dan Pembangunan Politik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, hlm. 25

⁶ *Ibid.* hlm. 26

⁷ Salahudin Pakaya dan Amin Dali, 2021, "Demokrasi Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia," *At-Tanwir Law Review*, hlm. 85

peran dan pengaruh yang penting dalam proses politik tersebut. Di Indonesia sendiri sistem multipartai telah menjadi bagian yang melekat dari sistem politik yang ada sejak era reformasi. Hal tersebut terdapat dalam konstitusi, bahwa Indonesia menganut sistem multi partai. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2), disebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik, hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem multi partai.

Pada dasarnya dalam sistem multipartai, proses pencalonan presiden dan wakil presiden sering lebih rumit dibandingkan dengan sistem dwipartai/dua partai. Partai-partai politik harus bernegosiasi dan membangun koalisi untuk mencalonkan pasangan kandidat yang memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilihan.⁸ Pembentukan koalisi tidak hanya didasarkan pada persamaan ideologi, tetapi juga dapat mempertimbangkan strategi politik, kekuatan basis pemilih, dan juga kemampuan untuk dapat menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.⁹

Selain Indonesia, Filipina adalah negara yang telah mengadopsi sistem multipartai; pendekatan kedua negara untuk menerapkan sistem multipartai berbeda karena lingkungan politik masing-masing. Ada banyak

⁸ Salmon Elieser Marthen Nirahua, 2018, "Sistem Multi Partai Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, hlm. 96.

⁹ Lili Romli, 2017, "Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi," *Politica*, hlm. 103.

partai politik dan koalisi politik yang lebih terorganisir di Indonesia. Sebaliknya, dinamika politik di Filipina lebih sering personalistik, dengan sering perubahan koalisi dan sejumlah besar partai kecil. Kedua negara tersebut juga mengalami problematika dalam mempertahankan stabilitas politik dan mewujudkan representasi yang inklusif. Dengan melihat perbedaan dan persamaan serta problematika yang terjadi, dapat dilihat bahwa sistem multi partai mempengaruhi dinamika politik dan kestabilan politik.

Pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019 Indonesia menggunakan sistem multi partai dan *presidential threshold* dimana calon presiden dan wakil presiden di usulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjelaskan bahwa, sebelum pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh paling sedikit 20% dari total kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR. Ketika partai politik atau koalisi partai politik mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, ini disebut sebagai *presidential threshold* (ambang batas).¹⁰

¹⁰ Sodikin Sodikin, 2014, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, hlm.21

Berdasarkan hal tersebut, Untuk memenuhi syarat untuk mencalonkan kandidat sebagai presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024 (Pilpres), seseorang harus memenangkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2019. Dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, partai yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil presiden yakni partai yang melampaui atau mencapai ambang batas (*Presidential Threshold*).

Sementara itu, Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memiliki 22,26% dari 575 kursi yang dimiliki DPR RI setelah pemilu 2019. Sementara itu 8 partai lainnya harus melakukan koalisi agar dapat mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024, kedelapan partai tersebut adalah, Partai Golongan Karya (14,78%), Partai Gerakan Indonesia Raya (13,57%), Partai Nasional Demokrat (10,26%), Partai Kebangkitan Bangsa (10,09%), Partai Kebangkitan Bangsa (10,09%), Partai Demokrat (9,39%) Partai Keadilan Sejahtera (8,7%), Partai Amanat Nasional (7,65%), dan Partai Persatuan Pembangunan (3,3%).¹¹

Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pasangan calon (paslon) calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pasangan kandidat

¹¹ Databoks, *Ini Partai yang Penuhi Syarat Usung Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Tanpa Koalisi*, 10 November 2023, [Ini Partai yang Penuhi Syarat Usung Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Tanpa Koalisi \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id) (21.30)

calon Presiden dan cawapres adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung oleh PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura; Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diusung oleh PKS, PKB, dan Partai Nasdem; dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diusung oleh Gerindra, Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang.¹² Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Hal ini membuktikan bahwa sistem multi partai berpengaruh terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, karena untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik harus melakukan koalisi.

Sementara itu, dengan diterapkannya sistem multi partai sistem multipartai dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 memberikan dampak yang begitu penting baik dari sisi positif maupun negatif terhadap dinamika politik dan juga tata kelola pemerintah yang lebih demokratis. Namun permasalahan yang di timbulkan dengan penerapan sistem multi partai dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden yakni proses negosiasi antar partai yang lama dan kompleks, serta pembentukan koalisi yang tidak stabil dan logis.

Berdasarkan uraian diatas, terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan hubungannya dengan sistem multi partai. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, maka dari itu peneliti berkeinginan

¹² Okezone, *Didominasi Pemilih Muda, Berikut 5 Fakta Seputar Pilpres 2024*, 14 November 2023, <https://nasional.okezone.com/amp/2023/10/21/337/2905655/didominasi-pemilih-muda-berikut-5-fakta-seputar-pilpres-2024> (22.00)

untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Sistem Multi Partai Terhadap Proses Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum 2024”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh sistem multi partai terhadap proses pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024?
2. Bagaimana konsep ideal sistem multi partai terhadap proses pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh sistem multi partai terhadap proses pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji konsep ideal sistem multi partai terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ilmu hukum terutama dalam konsentrasi hukum tata negara dan hukum pemilu.

2. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat

menambah pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan pengaruh sistem multi partai terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum 2024.